



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 331/Pid. Sus/2019/PN Jkt. Utr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : OKE HENDRA WIJAYA bin I MADE PUTRA SAGIMALI
Tempat Lahir : Cilegon
Umur/Tanggal Lahir : 03 Desember 1977
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan B Raya Gang B.2 No. 125 Rt. 03/09 Kelurahan Rawa Badak Utara Kecamatan Koja Jakarta Utara
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Pendidikan : SMA

Identitas Terdakwa II :

Nama Lengkap : RAMELAN bin SANWAN
Tempat Lahir : Jakarta
Umur/Tanggal Lahir : 09 Oktober 1989
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Mawar IV No. 24 Rt. 09/11 Kelurahan Tugu Utara Kecamatan Koja Jakarta Utara
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas
Pendidikan : STM Kelas 1

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara, masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 9 November 2018 sampai dengan tanggal 29 November 2018;
2. Perpanjangan masa tahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2018 sampai dengan tanggal 8 Januari 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Maret 2019 sampai dengan tanggal 23 Maret 2019;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 19 Maret 2018 sampai dengan tanggal 17 April 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 19 April 2018 sampai dengan tanggal 17 Juni 2018;

❖ **Para Terdakwa didampingi** oleh Penasihat Hukum : Andi Enny, S.H. dan kawan-kawan – Posbakumdu - yang ditunjuk oleh Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Nomor 1212/Pid.Sus/2015/PN. Jkt. Utr. tanggal 15 November 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 331/Pid.Sus/2019/

PN Jkt. Utr. tanggal 19 Maret 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 331/Pid. Sus/2019/PN Jkt. Utr. tanggal 20 Maret 2019 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan *terdakwa OKE HENDRA WIJAYA bin I MADE PUTRA SAGIMALI dan terdakwa RAMELAN bin SANWAN*, terbukti bersalah melakukan tindak pidana " Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I," sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika (dakwaan Kesatu);

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Oke Hendra Wijaya bin Made Putra Sagimali dan Terdakwa Ramelan bin Sanwan dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam taharian dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan penjara.

3. Menyatakan barang bukti:

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih/sabu dengan berat netto 0,3197 gram dengan sisa hasil lab 0,2673 gram.
- 1 (satu) buah tas gendong warna biru merek Anello.
- 1 (satu) pak plastik klip bening kecil berada didalam bungkus rokok Surya Profesional warna merah,
- 1 (satu) buah kantong plastik kecil warna hitam,
- 1 (satu) buah timbangan digital merek Constan warna hitam,
- 1 (satu) buah alat hisap sabu (Bong) terbuat dari kaca yang berada didalam kotak kertas warna putih berikut 2 buah sendok sabu terbuat dari potongan sedotan warna putih,
- 3 (tiga) buah pipet dan 1 (satu) buah cangklong didalam bungkus rokok Surya Profesional Mild,
- 1 (satu) buah korek gas merek Tokai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP merek Xiaomi Redmi Note 3 warna coklat berikut simcard 083871505452
- 1 (satu) buah Handpone merek Oppo A37 dan simcard 087885271577 1 (satu) buah kartu ATM BCA.

Dirampas untuk dimusnahkan

Setelah mendengar Pembelaan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa yang disampaikan secara tertulis tanggal 13 Desember 2017 yang dalam Kesimpulan dan Permohonan pada pokoknya memohon agar kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar kiranya berkenan memberikan putusan yang seadil-adilnya dengan hukuman yang seringan-ringannya. Adapun sebagai dasar pertimbangan hal-hal yang dapat meringankan terhadap diri Para Terdakwa adalah sebagai berikut :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;
- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

-----Bahwa mereka, terdakwa OKE HENDRA WIJAYA bin I MADE PUTRA SAGIMALI dan terdakwa RAMELAN bin SANWAN pada hari Kamis tanggal 08 November 2018 sekira jam 01.00 WIB, atau setidaknya pada waktu dalam bulan November 2018 bertempat di depan Indomaret Tower C Blok Alamanda Apartemen Gading Nias Residence Kelurahan Pegangsaan Dua Kecamatan Kelapa Gading Jakarta Utara, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, ***Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I***, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 November 2018 sekira jam 01.00 WIB, anggota Polisi dari Polsek Kelapa Gading yakni saksi FERNANDO, saksi ASEP HERIAWAN, saksi SUBROTO, saksi FAHMI dan saksi FARIZ YUNIHANDOKO (selanjutnya disebut para saksi) sewaktu melakukan observasi wilayah tepatnya di depan Indomaret Tower C Blok Alamanda Apartemen Gading Nias Residence Kelurahan Pegangsaan Dua Kecamatan Kelapa Gading Jakarta Utara melihat terdakwa RAMELAN bin SANWAN sedang duduk sendirian dengan gerak-gerik yang mencurigakan kemudian pada saat ditanya, terdakwa RAMELAN bin SANWAN kaget dan gugup seperti sehabis mengkonsumsi narkoba, tidak lama kemudian datang terdakwa OKE HENDRA WIJAYA bin I MADE PUTRA SAGIMALI menemui terdakwa RAMELAN bin SANWAN selanjutnya para saksi melakukan penggeledahan terhadap 1 (satu) buah tas gendong warna biru merek Anello yang dibawa oleh terdakwa OKE HENDRA WIJAYA bin I MADE PUTRA SAGIMALI dan didalam tas tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih/sabu dengan berat 0,58 gram, 1 (satu) pak plastik klip bening berada didalam bungkus rokok Surya Profesional warna merah, 1 (satu) buah kantong plastik kecil warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital merek Constan warna hitam, 1 (satu) buah alat hisap sabu (Bong) terbuat dari kaca yang berada didalam kotak kertas warna putih berikut 2 buah sendok sabu terbuat dari potongan sedotan warna putih, 3 (tiga) buah pipet dan 1 (satu) buah cangklong yang dibungkus kertas tissue berada didalam bungkus rokok Surya Profesional Mild warna putih, 1 (satu) buah korek gas merek Tokai warna hijau, 1 (satu) unit HP merek Xiaomi Redmi Note 3 warna coklat berikut simcar, 1 (satu) buah Handpone merek Oppo A37 warna hitam berikut simcar dan 1 (satu) buah kartu ATM Paspor Debit Bank BCA No. Kartu : 6019 0075 0507 7132.

- Bahwa narkotika jenis kristal/sabu tersebut adalah milik terdakwa RAMELAN bin SANWAN yang dibeli dari ROSIDAH (belum tertangkap) di daerah kebon Pisang Tanjung Priok pada hari Senin tanggal 5 November 2018 sekira jam 16.30 Wib sebanyak 5 (lima) gram dengan harga 1 (satu) gramnya sebesar Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) kemudian terdakwa RAMELAN bin SANWAN mengajak terdakwa OKE HENDRA WIJAYA bin I MADE PUTRA SAGIMALI untuk menjual narkotika tersebut.

- Bahwa para terdakwa menjual narkotika jenis kristal/sabu tersebut kepada orang lain secara bersama-sama sisa narkotika yang belum terjual disimpan didalam tas gendong warna biru merek Anello yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawa oleh terdakwa OKE HENDRA WIJAYA bin I MADE PUTRA SAGIMALI.

- Bahwa maksud dan tujuan para terdakwa membeli narkoba tersebut adalah untuk dijual dan sebagian untuk dikonsumsi secara bersama-sama dan para terdakwa secara bermufakat membeli, menjual atau sebagai perantara jual beli narkoba jenis shabu tersebut tanpa memiliki ijin dari Departemen Kesehatan RI atau instansi terkait lainnya dan tidak berhubungan dengan pekerjaan para terdakwa.

- Berdasarkan, Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri No Lab : 6217/NNF/2018 tanggal 20 Desember 2018 setelah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3197 gram setelah dilakukan pemeriksaan bahwa kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

KEDUA :

---Bahwa mereka, terdakwa OKE HENDRA WIJAYA bin I MADE PUTRA SAGIMALI dan terdakwa RAMELAN bin SANWAN pada hari Kamis tanggal 08 November 2018 sekira jam 01.00 WIB, atau setidaknya pada waktu dalam bulan November 2018 bertempat di depan Indomaret Tower C Blok Alamanda Apartemen Gading Nias Residence Kelurahan Pegangsaan Dua Kecamatan Kelapa Gading Jakarta Utara, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : ----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 November 2018 sekira jam 01.00 WIB, anggota Polisi dari Polsek Kelapa Gading yakni saksi FERNANDO, saksi ASEP HERIAWAN, saksi SUBROTO, saksi FAHMI dan saksi FARIZ YUNIHANDOKO (selanjutnya disebut para saksi)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sewaktu melakukan observasi wilayah tepatnya di depan Indomaret Tower C Blok Alamanda Apartemen Gading Nias Residence Kelurahan Pegangsaan Dua Kecamatan Kelapa Gading Jakarta Utara melihat terdakwa RAMELAN bin SANWAN sedang duduk sendirian dengan gerak-gerik yang mencurigakan kemudian pada saat ditanya, terdakwa RAMELAN bin SANWAN kaget dan gugup seperti sehabis mengonsumsi narkoba, tidak lama kemudian datang terdakwa OKE HENDRA WIJAYA bin I MADE PUTRA SAGIMALI menemui terdakwa RAMELAN bin SANWAN selanjutnya para saksi melakukan penggeledahan terhadap 1 (satu) buah tas gendong warna biru merek Anello yang dibawa oleh terdakwa OKE HENDRA WIJAYA bin I MADE PUTRA SAGIMALI dan didalam tas tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih/sabu dengan berat 0,58 gram, 1 (satu) pak plastik klip bening berada didalam bungkus rokok Surya Profesional warna merah, 1 (satu) buah kantong plastik kecil warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital merek Constan warna hitam, 1 (satu) buah alat hisap sabu (Bong) terbuat dari kaca yang berada didalam kotak kertas warna putih berikut 2 buah sendok sabu terbuat dari potongan sedotan warna putih, 3 (tiga) buah pipet dan 1 (satu) buah cangklong yang dibungkus kertas tissue berada didalam bungkus rokok Surya Profesional Mild warna putih, 1 (satu) buah korek gas merek Tokai warna hijau, 1 (satu) unit HP merek Xiaomi Redmi Note 3 warna coklat berikut simcar, 1 (satu) buah Handpone merek Oppo A37 warna hitam berikut simcar dan 1 (satu) buah kartu ATM Paspor Debit Bank BCA No. Kartu : 6019 0075 0507 7132.

- Bahwa para terdakwa bermufakat memiliki, menguasai atau menyimpan narkoba jenis shabu tersebut tanpa memiliki ijin dari Departemen Kesehatan RI atau instansi terkait lainnya dan tidak berhubungan dengan pekerjaan para terdakwa.

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri No Lab : 6217/NNF/2018 tanggal 20 Desember 2018 setelah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3197 gram setelah dilakukan pemeriksaan bahwa kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **FERNANDO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Benar saksi menerangkan saat diperiksa di sidang pengadilan dalam keadaan sehat Jasmani dan Rokhani dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Polsek Kelapa Gading Bahwa saksi menerangkan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa OKE HENDRA WIJAYA bin I MADE PUTRA SAGIMALI dan terdakwa RAMELAN bin
- Bahwa saksi merierangkan pada waktu terdakwa ditangkap disita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih/sabu dengan berat 0,58 gram, 1 (satu) pak plastik kiip bening berada didalam bungkus rokok Surya Profesional warna merah, 1 (satu) buah kantong plastik kecil warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital merek Constan warna hitam, 1 (satu) buah alat hisap sabu (Bong) terbuat dari kaca yang berada didalam kotak kertas warna putih berikut 2 buah sendok sabu terbuat dari potongan sedotan warna putih, 3 (tiga) buah pipet dan 1 (satu) buah cangklong yang dibungkus kertas tissue berada didalam bungkus rokok Surya Profesional Mild warna putih, 1 (satu) buah korek gas merek Tokai warna hijau, 1 (satu) unit HP merek Xiaomi Redmi Note 3 warna coklat berikut simcar, 1 (satu) buah Handpone merek Oppo A37 warna hitam berikut simcar dan 1 (satu) buah kartu ATM BCA.
- Bahwa saksi menerangkan melakukan penangkapan terhadap terdakwa berawal pada hari Kamis tanggal 08 November 2018 sekira jam 01,00 WIB, saksi bersama tim sewaktu melakukan observasi wilayah tepatnya di depan Indomaret Tower C Blok Alamanda Apartemen Gading Nias Residence Kelurahan Pegangsaan Dua Kecamatan Kelapa Gading Jakarta Utara melihat terdakwa RAMELAN bin SANWAN sedang duduk sendirian dengan gerak-gerik yang mencurigakan kemudian pada saat ditanya, terdakwa RAMELAN bin SANWAN kaget dan gugup seperti sehabis mengkonsumsi narkoba, tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lama kemudian datang terdakwa OKE HENDRA WIJAYA bin I MADE PUTRA SAG I MALI menemui terdakwa RAMELAN bin SANWAN selanjutnya saksi bersama tim melakukan penggeledahan dan ditemukan narkotika dari terdakwa OKE HENDRA WIJAYA bin I MADE PUTRA SAGIMALI

- Bahwa saksi menerangkan seteah melakukan pemeriksaan terhadap para terdakwa dimana para terdakwa menyebutkan narkotika jenis kristal/sabu tersebut adalah milik terdakwa RAMELAN bin SANWAN yang dibeli dari ROSIDAH (belum tertangkap) di daerah kebon Pisang Tanjung Priok pada hari Senin tanggal 5 November 2018 sekira jam 16.30 Wib sebanyak 5 (lima) gram dengan harga 1 (satu) gramnya sebesar Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) kemudian terdakwa RAMELAN bin SANWAN mengajak terdakwa OKE HENDRA WIJAYA bin I MADE PUTRA SAGIMALI untuk menjual narkotika tersebut Bahwa para terdakwa membeli, menjual, atau menjadi perantara jual beli narkotika jenis kristal/sabu tanpa mendapat ijin dari Departemen Kesehatan RI atau instansi terkait lainnya dan tidak berhubungan dengan pekerjaan terdakwa.

- Benar saksi menerangkan saat diperiksa di sidang pengadilan dalam keadaan sehat Jasmani dan Rokhani dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.

- Bahwa saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Polsek Kelapa Gading

- Bahwa saksi menerangkan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa OKE HENDRA WIJAYA bin i MADE PUTRA SAG I MALI dan terdakwa RAMELAN bin SANWAN sehubungan dengan perkara narkotika pada hari Kamis tanggal 08 November 2018 sekira jam 01.00 WIB, di depan Indomaret Tower C Blok Aiamanda Apartemen Gading Nias Residence Keiurahan Pegangsaan Dua Keeamatan Kelapa Gading Jakarta Utara.

- Bahwa saksi menerangkan pada waktu terdakwa ditangkap disita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih/sabu dengan berat 0,58 gram, 1 (satu) pak plastik klip bening berada didalam bungkus rokok Surya Profesional warna merah, 1 (satu) buah kantong plastik kecil warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital merek Constan warna hitam, 1 (satu) buah alat hisap sabu (Bong) terbuat dari kaca yang berada didalam kotak kertas warna putih berikut 2 buah sendok sabu terbuat dari potongan sedotan warna putih, 3 (tiga) buah pipet dan 1 (satu) buah cangkiong yang dibungkus kertas tissue berada didalam bungkus rokok Surya Profesional Mild warna putih, 1 (satu) buah korek gas merek Tokai warna hijau, 1 (satu) unit HP merek Xiaomi Redmi Note 3 warna coklat berikut simcar, 1 (satu) buah Handpone merek Oppo A37 warna hitam berikut simcar dan 1 (satu) buah kartu ATM BCA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan melakukan penangkapan terhadap terdakwa berawal pada hari Kamis tanggal 08 November 2018 sekira jam 01.00 WIB, saksi bersama tim sewaktu melakukan observasi wilayah tepatnya di depan indomaret Tower C Blok Aiamanda Apartemen Gading Nias Residence Keiurahan Pegangsaan Dua Kecamatan Kelapa Gading Jakarta Utara melihat terdakwa RAMELAN bin SANWAN sedang duduk sendirian dengan gerak-gerik yang mencurigakan kemudian pada saat ditanya, terdakwa RAMELAN bin SANWAN kaget dan gugup seperti sehabis mengkonsumsi narkoba, tidak lama kemudian datang terdakwa OKE HENDRA WIJAYA bin I MADE PUTRA SAGIMALI menemui terdakwa RAMELAN bin SANWAN selanjutnya saksi bersama tim melakukan pengeledahan dan ditemukan narkotika dari terdakwa OKE HENDRA WIJAYA bin I MADE PUTRA SAGIMALI

- Bahwa saksi menerangkan setelah melakukan pemeriksaan terhadap para terdakwa dimana para terdakwa menyebutkan narkotika jenis kristal/sabu tersebut adalah milik terdakwa RAMELAN bin SANWAN yang dibeli dari ROSIDAH (belum tertangkap) di daerah kebon Pisang Tanjung Priok pada hari Senin tanggal 5

Bahwa para terdakwa membeli, menjual, atau menjadi perantara jual beli narkotika jenis kristal/sabu tanpa mendapat ijin dari Departemen Kesehatan RI atau instansi terkait lainnya dan tidak berhubungan dengan pekerjaan terdakwa.

2. Saksi **SUBROTO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Benar saksi menerangkan saat diperiksa di sidang pengadilan dalam keadaan sehat Jasmani dan Rokhani dan saksi tidak ada hubungan keiuarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Polsek Kelapa Gading
- Bahwa saksi menerangkan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa OKE HENDRA WIJAYA bin I MADE PUTRA SAG I MALI dan terdakwa RAMELAN bin SANWAN sehubungan dengan perkara narkotika pada hari Kamis tanggal 08 November 2018 sekira jam 01.00 WIB, di depan Indomaret Tower C Blok Alamanda Apartemen Gading Nias Residence Kelurahan Pegangsaan Dua Kecamatan Kelapa Gading Jakarta Utara.
- Bahwa saksi menerangkan pada waktu terdakwa ditangkap disita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih/sabu dengan berat 0,58 gram, 1 (satu) pak plastik klip bening berada didalam bungkus rokok Surya Profesional warna merah, 1 (satu) buah kantong plastik kecil warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital merek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Constan warna hitam, 1 (satu) buah alat hisap sabu (Bong) terbuat dari kaca yang berada didalam kotak kertas warna putih berikut 2 buah sendok sabu terbuat dari potongan sedotan warna putih, 3 (tiga) buah pipet dan 1 (satu) buah cangklong yang dibungkus kertas tissue berada didalam bungkus rokok Surya Profesional Mild warna putih, 1 (satu) buah korek gas merek Tokai warna hijau, 1 (satu) unit HP merek Xiaomi Redmi Note 3 warna coklat berikut simcar, 1 (satu) buah Handpone merek Qppo A37 warna hitam berikut simcar dan 1 (satu) buah kartu ATM BGA.

- Bahwa saksi menerangkan melakukan penangkapan terhadap terdakwa berawal pada hari Kamis tanggal 08 November 2018 sekira jam 01.00 WIB, saksi bersama tim sewaktu melakukan observasi wilayah tepatnya di depan Indomaret Tower C Blok Alamanda Apartemen Gading Nias Residence Kelurahan Pegangsaan Dua Kecamatan Kelapa Gading Jakarta Utara melihat terdakwa RAMELAN bin SANWAN sedang duduk sendirian dengan gerak-gerik yang mencurigakan kemudian pada saat ditanya, terdakwa RAMELAN bin SANWAN kaget dan gugup seperti sehabis mengkonsumsi narkoba, tidak lama kemudian datang terdakwa OKE HENDRA WIJAYA bin I MADE PUTRA SAG I MALI menemui terdakwa RAMELAN bin SANWAN selanjutnya saksi bersama tim melakukan pengeledahan

- in loiai' oauu idiipd meriaapat ijin aari uepartemen Kesehatan RI atau instansi terkait lainnya dan tidak berhubungan dengan pekerjaan terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa Oke Hendra Wijaya di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa mengakui dan menerangkan saat diperiksa di sidang pengadilan dalam keadaan sehat Jasmani dan Rokhani.
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi dari Polsek Kelapa gadingpada hari Kamis tanggal 08 November 2018 sekira jam 01.00 WIB, bertempat di depan Indomaret Tower C Blok Alamanda Apartemen Gading Nias Residence Kelurahan Pegangsaan Dua Kecamatan Kelapa Gading Jakarta Utara. Bahwa terdakwa menerangkan ditangkap bersama dengan terdakwa OKE HENDRA WIJAYA bin I MADE PUTRA SAGIMALI
- Bahwa terdakwa menerangkan pada waktu terdakwa ditangkap disita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih/sabu dengan berat 0,58 gram, 1 (satu) pak plastik klip bening berada didalam bungkus rokok Surya Profesional warna merah, 1 (satu) buah kantong plastik kecil warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital merek Constan warna hitam, 1 (satu) buah alat hisap sabu (Bong) terbuat dari kaca yang berada didalam kotak kertas warna putih berikut 2 buah sendok sabu terbuat dari potongan sedotan warna putih, 3 (tiga) buah pipet dan 1 (satu) buah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cangklong yang dibungkus kertas tissue berada didalam bungkus rokok Surya Profesional Mild warna putih, 1 (satu) buah korek gas merek Tokai warna hijau, 1 (satu) unit HP merek Xiaomi Redmi Note 3 warna coklat berikut simcar, 1 (satu) buah Handpone merek Oppo A37 warna hitam berikut simcar dan 1 (satu) buah kartu ATM BCA.

- Bahwa terdakwa menerangkan narkotika jenis kristal/sabu tersebut adalah milik terdakwa yang dibeli dari ROSIDAH (belum tertangkap) di daerah kebun Pisang Tanjung Priok pada hari Senin tanggal 5 November 2018 sekira jam 16,30 Wib sebanyak 5 (lima) gram dengan harga 1 (satu) gramnya sebesar Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) kemudian terdakwa mengajak terdakwa OKE HENDRA WIJAYA bin I MADE PUTRA SAGIMALI untuk menjual narkotika tersebut Bahwa terdakwa bersama dengan terdakwa OKE HENDRA WIJAYA bin I MADE PUTRA SAGIMALI melakukan permufakat jahat menjual, atau menjadi perantara jual beli narkotika jenis kristal/sabu tanpa mendapat ijin dari Departemen Kesehatan RI atau instansi terkait lainnya dan tidak berhubungan dengan pekerjaan terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa Ramlan bin Sanwan di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa mengakui dan menerangkan saat diperiksa di sidang pengadilan dalam keadaan sehat Jasmani dan Rokhani.
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi dari Polsek Kelapa gadingpada hari Kamis tanggal 08 November 2018 sekira jam 01.00 WIB, bertempat di depan Indomaret Tower C Blok Alamanda Apartemen Gading Nias Residence Kelurahan Pegangsaan Dua Kecamatan Kelapa Gading Jakarta Utara. Bahwa terdakwa menerangkan ditangkap bersama dengan terdakwa OKE HENDRA WIJAYA bin I MADE PUTRA SAGIMALI
- Bahwa terdakwa menerangkan pada waktu terdakwa ditangkap disita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih/sabu dengan berat 0,58 gram, 1 (satu) pak plastik klip bening berada didalam bungkus rokok Surya Profesional warna merah, 1 (satu) buah kantong plastik kecil warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital merek Constan warna hitam, 1 (satu) buah alat hisap sabu (Bong) terbuat dari kaca yang berada didalam kotak kertas warna putih berikut 2 buah sendok sabu terbuat dari potongan sedotan warna putih, 3 (tiga) buah pipet dan 1 (satu) buah cangklong yang dibungkus kertas tissue berada didalam bungkus rokok Surya Profesional Mild warna putih, 1 (satu) buah korek gas merek Tokai warna hijau, 1 (satu) unit HP merek Xiaomi Redmi Note 3 warna coklat berikut simcar, 1 (satu) buah Handpone merek Oppo A37 warna hitam berikut simcar dan 1 (satu) buah kartu ATM BCA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerangkan narkoba jenis kristal/sabu tersebut adalah milik terdakwa yang dibeli dari ROSIDAH (belum tertangkap) di daerah kebun Pisang Tanjung Priok pada hari Senin tanggal 5 November 2018 sekira jam 16,30 Wib sebanyak 5 (lima) gram dengan harga 1 (satu) gramnya sebesar Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) kemudian terdakwa mengajak terdakwa OKE HENDRA WIJAYA bin I MADE PUTRA SAGIMALI untuk menjual narkoba tersebut Bahwa terdakwa bersama dengan terdakwa OKE HENDRA WIJAYA bin I MADE PUTRA SAGIMALI melakukan permufakat jahat menjual, atau menjadi perantara jual beli narkoba jenis kristal/sabu tanpa mendapat ijin dari Departemen Kesehatan RI atau instansi terkait lainnya dan tidak berhubungan dengan pekerjaan terdakwa.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa;

- 1 (satu) buah kantong plastik kecil warna hitam,
- 1 (satu) buah timbangan digital merek Constan warna hitam,
- 1 (satu) buah alat hisap sabu (Bong) terbuat dari kaca yang berada didalam kotak kertas warna putih berikut 2 buah sendok sabu terbuat dari potongan sedotan warna putih,
- 3 (tiga) buah pipet dan 1 (satu) buah cangklong didalam bungkus rokok Surya Profesional Mild,
- 1 (satu) buah korek gas merek Tokai
- 1 (satu) unit HP merek Xiaomi Redmi Note 3 warna coklat berikut simcard 083871505452
- 1 (satu) buah Handpone merek Oppo A37 dan simcard 087885271577
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA.

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan :

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri No Lab : 6217/NNF/2018 tanggal 20 Desember 2018 setelah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3197 gram setelah dilakukan pemeriksaan bahwa kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tersurat dalam berita acara persidangan yang sekiranya relevan dan dapat dijadikan dasar pertimbangan, ikut dipertimbangkan dalam putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh *fakta-fakta hukum* sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa mengakui dan menerangkan saat diperiksa di sidang pengadilan dalam keadaan sehat Jasmani dan Rokhani.
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi dari Polsek Kelapa gading pada hari Kamis tanggal 08 November 2018 sekira jam 01.00 WIB, bertempat di depan Indomaret Tower C Blok Alamanda Apartemen Gading Nias Residence Kelurahan Pegangsaan Dua Kecamatan Kelapa Gading Jakarta Utara. Bahwa terdakwa menerangkan ditangkap bersama dengan terdakwa OKE HENDRA WIJAYA bin I MADE PUTRA SAGIMALI
- Bahwa terdakwa menerangkan pada waktu terdakwa ditangkap disita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih/sabu dengan berat 0,58 gram, 1 (satu) pak plastik klip bening berada didalam bungkus rokok Surya Profesional warna merah, 1 (satu) buah kantong plastik kecil warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital merek Constan warna hitam, 1 (satu) buah alat hisap sabu (Bong) terbuat dari kaca yang berada didalam kotak kertas warna putih berikut 2 buah sendok sabu terbuat dari potongan sedotan warna putih, 3 (tiga) buah pipet dan 1 (satu) buah cangklong yang dibungkus kertas tissue berada didalam bungkus rokok Surya Profesional Mild warna putih, 1 (satu) buah korek gas merek Tokai warna hijau, 1 (satu) unit HP merek Xiaomi Redmi Note 3 warna coklat berikut simcar, 1 (satu) buah Handpone merek Oppo A37 warna hitam berikut simcar dan 1 (satu) buah kartu ATM BCA.
- Bahwa terdakwa menerangkan narkoba jenis kristal/sabu tersebut adalah milik terdakwa yang dibeli dari ROSIDAH (belum tertangkap) di daerah kebun Pisang Tanjung Priok pada hari Senin tanggal 5 November 2018 sekira jam 16,30 Wib sebanyak 5 (lima) gram dengan harga 1 (satu) gramnya sebesar Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) kemudian terdakwa mengajak terdakwa OKE HENDRA WIJAYA bin I MADE PUTRA SAGIMALI untuk menjual narkoba tersebut Bahwa terdakwa bersama dengan terdakwa OKE HENDRA WIJAYA bin I MADE PUTRA SAGIMALI melakukan permufakat jahat menjual, atau menjadi perantara jual beli narkoba jenis kristal/sabu tanpa mendapat ijin dari Departemen Kesehatan RI atau instansi terkait lainnya dan tidak berhubungan dengan pekerjaan terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU :

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Unsur " Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk diuial, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I,"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad.1. " Unsur Setiap Orang"

Bahwa yang dimaksud dengan "unsur setiap Orang" dalam pasal ini adalah menunjukkan tentang subyek / pelaku / siapa yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang " duduk " sebagai terdakwa adalah benar-benar pelaku, atau bukan, hal ini antara lain untuk menghindari adanya "error in persona" dalam menghukum seseorang. Bahwa dari Berita Acara Penyidikan dari Penyidik hal ini erat kaitannya dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang keseluruhannya menunjuk pada diri terdakwa sebagai pelaku tindak pidana lebih lanjut dalam pemeriksaan dipersidangan dengan memperhatikan identitas kemudian dari keterangan saksi- saksi maupun keterangan terdakwa, maka yang didakwa sebagai pelaku dalam perkara ini adalah terdakwa OKE HENDRA WIJAYA bin I MADE PUTRA SAGIMALI dan terdakwa RAMELAN bin SANWAN sebagaimana identitasnya tersebut diatas. Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ad.2. " Unsur " Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk diuval, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golonpan I,"
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 November 2018 sekira jam 01.00 WIB, anggota Polisi dari Polsek Kelapa Gading yakni saksi FERNANDO, saksi ASEP HERIAWAN, saksi SUBROTO, saksi FAHMI dan saksi FARIZ YUNIHANDOKO (selanjutnya disebut para saksi) sewaktu melakukan observasi wilayah tepatnya di depan Indomaret Tower C Blok Alamanda Apartemen Gading Nias Residence Kelurahan Pegangsaan Dua Kecamatan Kelapa Gading Jakarta Utara melihat terdakwa RAMELAN bin SANWAN sedang duduk sendirian dengan gerak-gerik yang mencurigakan kemudian pada saat ditanya, terdakwa RAMELAN bin merek Anello yang dibawa oleh terdakwa OKE HENDRA WIJAYA bin I MADE PUTRA SAGIMALI dan didalam tas tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih/sabu dengan berat 0,58 gram, 1 (satu) pak plastik klip bening berada didalam bungkus rokok Surya Profesional warna merah, 1 (satu) buah kantong plastik kecil warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital merek Constan warna hitam, 1 (satu) buah alat hisap sabu (Bong) terbuat dari kaca yang berada didalam kotak kertas warna putih berikut 2 buah sendok sabu terbuat dari potongan sedotan warna putih, 3 (tiga) buah pipet dan 1 (satu) buah cangklong yang dibungkus kertas tissue berada didalam bungkus rokok Surya Profesional Mild warna putih, 1 (satu) buah korek gas merek Tokai warna hijau, 1 (satu) unit HP merek Xiaomi Redmi Note 3 warna coklat berikut simcar, 1 (satu) buah Handpone merek Oppo A37 warna hitam berikut simcar dan 1 (satu) buah kartu ATM Paspor Debit Bank BCA No. Kartu : 6019 0075 0507 7132.
- Bahwa narkotika jenis kristal/sabu tersebut adalah milik terdakwa RAMELAN bin SANWAN yang dibeli dari ROSIDAH (belum tertangkap) di daerah kebon Pisang Tanjung Priok pada hari Senin tanggal 5 November 2018 sekira jam 16.30 Wib sebanyak 5 (lima) gram dengan harga 1 (satu) gramnya sebesar Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) kemudian terdakwa RAMELAN bin SANWAN mengajak terdakwa OKE HENDRA WIJAYA bin I MADE PUTRA SAGIMALI untuk menjual narkotika tersebut.
- Bahwa para terdakwa menjual narkotika jenis kristal/sabu tersebut kepada orang lain secara bersama-sama sisa narkotika yang belum terjual disimpan didalam tas gendong warna biru merek Anello yang dibawa oleh terdakwa OKE HENDRA WIJAYA bin I MADE PUTRA SAGIMALI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan para terdakwa membeli narkoba tersebut adaiah untuk dijual dan sebagian untuk dikonsumsi secara bersama-sama dan para terdakwa secara bermufakat membeli, menjual atau sebagai perantara jual beli narkoba jenis shabu tersebut tanpa memiliki ijin dari Departemen Kesehatan RI atau instansi terkait lainnya dan tidak berhubungan dengan pekerjaan para terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon supaya Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan-alasan seperti tersebut di atas, maka dapat dipakai sebagai keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka *masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan*;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar *Terdakwa tetap ditahan*;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih/sabu dengan berat netto 0,3197 gram dengan sisa hasil lab 0,2673 gram.
- 1 (satu) buah tas gendong warna biru merek Anello.
- 1 (satu) pak plastik klip bening kecil berada didalam bungkus rokok Surya Profesional warna merah,
- 1 (satu) buah kantong plastik kecil warna hitam,
- 1 (satu) buah timbangan digital merek Constan warna hitam,
- 1 (satu) buah alat hisap sabu (Bong) terbuat dari kaca yang berada didalam kotak kertas warna putih berikut 2 buah sendok sabu terbuat dari potongan sedotan warna putih,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) buah pipet dan 1 (satu) buah cangklong didalam bungkus rokok Surya Profesional Mild,
- 1 (satu) buah korek gas merek Tokai
- 1 (satu) unit HP merek Xiaomi Redmi Note 3 warna coklat berikut simcard 083871505452
- 1 (satu) buah Handpone merek Oppo A37 dan simcard 087885271577 1 (satu) buah kartu ATM BCA.
- o Dirampas untuk dimusnahkan

oleh karena barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- bahwa Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah tentang pemberantasan Narkoba;

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dan mengaku terus terang, sehingga
- memudahkan jalannya persidangan;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan, bahwa ancaman pidananya bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan denda;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana tersebut, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara selama waktu tertentu dan denda sebagaimana tertera dalam amar putusan di bawah ini yang dipandang telah setimpal dengan kesalahan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

1. Menyatakan para Terdakwa **1. OKE HENDRA WIJAYA bin I MADE PUTRA SAGIMALI** Terdakwa. **2. RAMELAN bin SANWAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I,"
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan *pidana* penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (Satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih/sabu dengan berat netto 0,3197 gram dengan sisa hasil lab 0,2673 gram.
 - 1 (satu) buah tas gendong warna biru merek Anello.
 - 1 (satu) pak plastik klip bening kecil berada didalam bungkus rokok Surya Profesional warna merah,
 - 1 (satu) buah kantong plastik kecil warna hitam,
 - 1 (satu) buah timbangan digital merek Constan warna hitam,
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu (Bong) terbuat dari kaca yang berada didalam kotak kertas warna putih berikut 2 buah sendok sabu terbuat dari potongan sedotan warna putih,
 - 3 (tiga) buah pipet dan 1 (satu) buah cangklong didalam bungkus rokok Surya Profesional Mild,
 - 1 (satu) buah korek gas merek Tokai
 - 1 (satu) unit HP merek Xiaomi Redmi Note 3 warna coklat berikut simcard 083871505452
 - 1 (satu) buah Handpone merek Oppo A37 dan simcard 087885271577 1 (satu) buah kartu ATM BCA.
 - Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Kamis, tanggal 20 Juni 2019, oleh Jootje Sampaleng,SH.,MH. selaku Hakim Ketua, Fahzal Hendri, S.H.,M.H. dan FIRMAN,S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh sukartini, S.H. - Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara serta dihadiri oleh M.Lutfi, S.H.,Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FAHZAL HENDRI, S.H.,M.H.

TJOOTJE SAMPALENG,SH.,MH.

FIRMAN S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

SUKARTINI, S.H.